



PUTUSAN

Nomor 2598 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD HILMI bin ANWAR;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun /06 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia / Banjar;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Gang Masyarakat Nomor 53, RT. 25, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda; atau Komplek Perum. Pertamina Gunung Empat Nomor 867 B, RT. 31, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa Teknik Industri (Semester 8);
Terdakwaditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016;
6. Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 153/ 2017 / S.056.Tah.Sus/ PP / 2017 / MA tanggal 16 Januari 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (limapuluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 154/ 2017 / S.056.Tah.Sus/ PP / 2017 / MA tanggal 16 Januari 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 155/ 2017 / S.056.Tah.Sus/ PP / 2017 / MA tanggal 16 Januari 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 22 November 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 156/ 2017 / S.056.Tah.Sus/ PP / 2017 / MA tanggal 16 Januari 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarindakarena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HILMI bin ANWAR selaku Penerima Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kaltim berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2013 Tahap III dan Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan UKM Band Unmul tentang Pemberian Hibah Nomor 510.72/3872/XI/2013 dan Nomor 16/YPS/CKT/XI/2013 tanggal 25 November 2015, bersama-sama dengan Saksi RUDY HARTAWAN bin MUHAMMAD AMIN dan Saksi FUAD DARMAWAN bin SUDIRMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti antara tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan M.Yamin Gang 1 Nomor 57, RT. 17, Kota

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, “yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MUHAMMAD HILMI bin ANWAR bersama-sama dengan Saksi RUDY HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN, dengan cara-cara sebagaimana terurai di bawah ini;

Bahwa kejadian sebagaimana tersebut diatas bermula dari adanya pengajuan Proposal Dana Hibah oleh Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Band Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda periode 29 Mei 2012 s/d 29 Mei 2013 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Permohonan Nomor024/F/UB-UM/YIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 perihal Permohonan Dana Hibah untuk Peningkatan Fasilitas Studio, *Stage, Lighting*, Pelatihan *Recording* dan Multimedia UKM Band Unmul. Pengajuan Proposal Dana Hibah tersebut atas ide dari Saksi RUDY HARTAWAN, seorang simpatisan UKM Band Unmul yang mengaku memiliki dana aspirasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Saksi RUDY HARTAWAN saat itu sengaja mendatangi kantor Sekretariat UKM Band Unmul Samarinda di Gedung PKM (*Student Center*) Unmul lantai 2 Jalan Barong Tongkok Kampus Gn. Kelua Kota Samarinda untuk mengajak Pengurus UKM Band Unmul mengajukan Proposal Dana Hibah dengan nilai proposal diatas satu miliar rupiah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, atas arahan dari Saksi RUDY HARTAWAN, para Pengurus UKM Band Unmul membuat dan menyusun Proposal Dana Hibah senilai Rp1.811.460.640,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Dengan dalih untuk memudahkan pengurusan Proposal Dana Hibah, Saksi RUDY HARTAWAN meminta agar namanya dimasukkan dalam struktur organisasi UKM Band Unmul Samarinda, yaitu sebagai Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi (DPPO) UKM Band Unmul, padahal dalam struktur organisasi UKM Band Unmul tidak dikenal jabatan DPPO tersebut. Halaman pengesahan Proposal Dana Hibah tersebut ditandatangani oleh Saksi FAHMI RIZAL selaku Ketua UKM Band Unmul, Saksi PUTRI OKTAYIANI selaku Sekretaris UKM Band Unmul, Sdr. Prof. Dr. Ir. H. HELMINUDDIN, M.M. selaku Pembantu Rektor III Unmul dan Saksi RUDY HARTAWAN, S.T. selaku DPPO UKM Band Unmul. Proposal yang telah selesai dibuat kemudian diserahkan

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FAHMI RIZAL kepada Saksi RUDY HARTAWAN untuk diproses pengurusannya di Biro Sosial dan di DPRD Provinsi Kaltim;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Nomor 849/228/YII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 Perihal: Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 dan lampirannya, diketahui UKM Band Unmul Samarinda menjadi salah satu lembaga/yayasan pendidikan yang mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan sosial/hibah Pemerintah Provinsi Kaltim. Selanjutnya, sekitar bulan September tahun 2013, Saksi RUDY HARTAWAN yang mengetahui adanya informasi tersebut kemudian memberitahukan kabar tersebut kepada Pengurus UKM Band Unmul, yang saat itu telah berganti kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 799/KM/2013 tanggal 03 Juli 2013, yaitu Saksi ARIZAL AKBAR SAYOGHA selaku Ketua UKM Band Unmul, Saksi MUHAMMAD RAHIM selaku sekretaris dan Saksi EYI NUR WIDIASTUTI selaku Bendahara di Kantor Sekretariat UKM Band Unmul Jalan Barong Tongkok Gang Kelua Kota Samarinda, bahwa Proposal Dana Hibah yang pernah diajukan Pengurus UKM Band Unmul Tahun 2012 telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Saksi RUDY HARTAWAN dalam pertemuan tersebut menjelaskan adanya ketentuan pembagian prosentase dana hibah ketika nantinya dana tersebut telah dicairkan, yaitu 70% akan diambil Saksi RUDY HARTAWAN untuk keperluan administrasi dan biaya bagi orang yang menguruskan proposal hingga dana hibah tersebut cair, dan sisanya sebesar 30% baru menjadi milik UKM Band Unmul Samarinda. Saksi ARIZAL AKBAR bersama Pengurus UKM Band Unmul periode 2013-2014 yang lain kemudian menggelar rapat untuk merundingkan kesepakatan tersebut, dimana Saksi RUDY HARTAWAN juga ikut diajak mengikuti rapat. Para pengurus UKM Band Unmul akhirnya memutuskan untuk menolak menerima dana hibah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut karena merasa keberatan dengan adanya ketentuan pembagian dana hibah 70%-30% yang disampaikan oleh Saksi RUDY HARTAWAN. Selanjutnya, Pengurus UKM Band Unmul periode 2013-2014 mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Bansos/Hibah Nomor 008/F/UB-UM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ke Kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim;

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat,

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, UKM Band Unmul Samarinda menjadi salah satu Penerima Dana Hibah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Untuk melengkapi administrasi Pencairan Dana Hibah tersebut, Pengurus UKM Band Unmul Samarinda diminta untuk melengkapi dokumen administrasi pencairan untuk nantinya dilakukan verifikasi oleh Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim, yaitu dokumen berupa:

1. Surat Permohonan Realisasi kepada Gubernur Kalimantan Timur C.q. Kuasa Anggaran Dana Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris,
2. Pakta Integritas,
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan, Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
5. Fotokopi Buku Rekening Tabungan/Giro yang masih aktif yang dilegalisir oleh Bank;
6. Fotokopi Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang masih berlaku;
7. Meterai Rp6.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;
8. Kuitansi yang telah ditandatangani;

9. Proposal permohonan bantuan awal saat menyampaikan secara lengkap; Surat pemberitahuan resmi terkait penerimaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut tidak pernah disampaikan Saksi RUDY HARTAWAN kepada Pengurus UKM Band Unmul Samarinda Periode 2013-2014. Saksi RUDY berencana mencairkan sendiri dana hibah yang telah diurusnya tersebut dengan merekrut Terdakwa MUHAMMAD HILMI yang merupakan mahasiswa semester 8 Jurusan Teknik Industri Unmul dan Saksi FUAD DARMAWAN untuk membantu melengkapi dokumen administrasi pencairan dana hibah tersebut;

Terdakwa MUHAMMAD HILMI diberikan tugas oleh Saksi RUDY HARTAWAN untuk mengajak 2 (dua) orang teman kuliahnya bergabung dalam kepanitiaan kegiatan TOEFL Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris milik Saksi RUDY HARTAWAN, padahal sebenarnya kegiatan tersebut tidak pernah ada. Terdakwa MUHAMMAD HILMI kemudian memperkenalkan kedua orang temannya, yaitu Saksi AAN TAUFIK AFDILLAH dan Saksi TAUFAN INDRANATA kepada Saksi RUDY HARTAWAN di sebuah warung makan di Samarinda. Dalam pertemuan tersebut Saksi RUDY HARTAWAN meminta Terdakwa MUHAMMAD HILMI mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) miliknya dan kedua temannya tersebut. Dokumen tersebut oleh Saksi RUDY HARTAWAN dipergunakan untuk membuat dokumen administrasi persyaratan Pencairan Dana Hibah, yaitu:

1. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 890/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pengurus Mahasiswa Band (UKM-Band) Universitas Mulawarman periode 2013-2014 dengan susunan pengurus MUHAMMAD HILMI sebagai Ketua, AAN TAUFIK AFDILLAH sebagai Sekretaris dan TAUFAN INDRANATA sebagai Bendahara, padahal mereka bertiga bukanlah pengurus maupun anggota UKM Band Unmul Samarinda Periode 2013-2014;
2. Proposal Realisasi Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul Samarinda tanggal 19 November 2013 Nomor 024/F/UB-UM/YIII/2013, yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI dan Bendahara AAN TAUFIK AFDILLAH, didalamnya dilampirkan Rencana Anggaran Biaya yang telah disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
3. Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI;

Bahwa semua dokumen yang telah dibuat oleh Saksi RUDY HARTAWAN tersebut ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 22.00 WITA di rumah kontrakannya di Jalan M. Yamin Gang 1 Nomor 57, RT 17, Kota Samarinda dengan disaksikan oleh Saksi FUAD DARMAWAN. Terdakwa MUHAMMAD HILMI pada saat menandatangani dokumen-dokumen tersebut mengetahui bahwa isi dari dokumen tersebut tidak benar dan penuh rekayasa;

Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Saksi FUAD DARMAWAN membuka rekening bank di Bank BRI Unit Segiri, yang nantinya akan dipergunakan untuk menerima Pencairan Dana Hibah UKM-Band Unmul Samarinda. Karena Saksi TAUFAN INDRANATA selaku Bendahara UKM Band Unmul (hasil rekayasa Saksi RUDY HARTAWAN) tidak bersedia hadir di Bank, maka semua tandatangannya selaku Bendahara UKM Band Unmul di form aplikasi pembukaan rekening ditandatangani oleh Saksi FUAD DARMAWAN atas perintah Saksi RUDY HARTAWAN. Kelengkapan administrasi pembukaan rekening dibawa oleh Saksi RUDY HARTAWAN, termasuk Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 64.247.411.8-722.000 atas nama TAUFAN INDRANATA yang terdaftar pada tanggal 22-11-2013, padahal Saksi TAUFAN INDRANATA tidak pernah mengurus pembuatan kartu NPWP tersebut. Setelah nomor

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening berhasil dibuat, Terdakwa MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Saksi FUAD DARMAWAN datang ke kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul, dimana berdasarkan hasil check list Persyaratan Permohonan Realisasi Dana Hibah, persyaratan administrasi yang disampaikan Terdakwa MUHAMMAD HILMI selaku Ketua UKM Band Unmul dinyatakan lengkap sehingga dimohonkan persetujuan pencairan ke Biro Keuangan Provinsi Kaltim;

Bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah yang memuat hak dan kewajiban antara Pemberi Hibah dan Penerima Hibah dilakukan pada tanggal 25 November 2013 Nomor 510.72/2872/XI/2013, Nomor 16/YPS/CKT/XI/2013. Pihak Pertama adalah Drs.H. BERE ALI, M.Si., selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda selaku Pemberi Hibah dan Pihak Kedua adalah Terdakwa MUHAMMAD HILMI Ketua UKM Band Unmul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UKM Band Unmul yang berkedudukan di Jalan Barong Tongkok Gangkelua Samarinda selaku Penerima Hibah;

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD 1.20.03.09.00.00.5.1 tanggal 2 Oktober 2013, terdapat Belanja Hibah kepada UKM Band Unmul Jalan Gedung PKM (*Student Center*) Unmul Lantai 2 Jalan Barong Tongkok Gangkelua Telp. (0541) 749405 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Proses pembayaran hibah tersebut dilakukan dengan dokumen sebagai berikut:

1. Kuitansi/Bukti Pembayaran Bantuan Hibah kepada UKM Band Unmul Samarinda sesuai Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Sdr. MUHAMMAD HILMI tanggal 16 Desember 2013 dan lunas dibayar tanggal (kosong) ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos. dan setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran ditandatangani H. FADLIANSYAH, S.E.;
2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 0840/SPP-LS/HIBAH-UKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013, Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos;

3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM0840/SPM-LS/HIBAH-UKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran H. FADLIANSYAH, S.E.;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14077/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
5. Bantuan Dana Hibah untuk UKM Band Unmul masuk ke dalam rekening penerima hibah di Bank BRI Unit Segiri Nomor Rekening 3610-01-025929-53-8 atas nama UKM Band Unmul pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp599.965.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa penarikan dana hibah UKM Band Unmul tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI secara bertahap atas permintaan Saksi RUDY HARTAWAN, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Desember 2013, ditarik atau diambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal 10 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Tanggal 15 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Tanggal 17 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HILMI selaku penerima hibah dalam mengelola atau menggunakan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, tidak berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) UKM Band Unmul tertanggal 19 November 2013 serta Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah Nomor 510.72/2872/XI/2013, Nomor 16/YPS/CKT/XI/2013 tanggal 25 November 2013. Dana hibah yang telah ditarik oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI tersebut tidak diserahkan kepada pengurusan UKM Band Unmul periode 2013-2014 sebagaimana seharusnya untuk dipergunakan sesuai dengan RAB, tetapi diserahkan kepada Saksi RUDY HARTAWAN. Dari total dana hibah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut tidak ada satu

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiahpun yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan UKM Band Unmul sebagaimana tercantum dalam RAB yang terlampir dalam Proposal Realisasi Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul. Dana hibah tersebut dipergunakan Saksi RUDY HARTAWAN untuk keperluan pribadinya dan sebagaian lagi yaitu sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus rupiah) dibagikan kepada MUHAMMAD HILMI sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi FUAD DARMAWAN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi AAN TAUFIK AFDILAH dan Saksi TAUFIK INDRANATA masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan antara kurun waktu akhir tahun 2013 s/d tahun 2014, sebagai uang jasa karena telah membantu Saksi RUDY HARTAWAN dalam Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul tersebut;

Terdakwa MUHAMMAD HILMI sebagai Penerima Dana Hibah UKM Band Unmul menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Peningkatan Fasilitas Studio, *Lighting* dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda yang dibuat oleh Saksi FUAD DARMAWAN atas permintaan Saksi RUDY HARTAWAN, dimana isi dari laporan tersebut telah disesuaikan dengan RAB UKM Band Unmul tanggal 19 November 2013, sehingga seolah-olah semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan RAB, padahal tidak ada satupun kegiatan yang tertera dalam Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan UKM Band Unmul tersebut dilaksanakan dilapangan. Laporan fiktif tersebut setelah ditandatangani Terdakwa MUHAMMAD HILMI kemudian dibawa dan diserahkan Saksi RUDY HARTAWAN kepada petugas di Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HILMI, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi RUDI HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 122 Ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 133 Ayat (2) penerima subsidi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah
3. Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi:
- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
4. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah pada tanggal 25 November 2013 Nomor 510.72/2872/XI/2013, Nomor 16/YPS/CKT/XI/2013.
- Bab II Persyaratan, Pasal 2 Ayat (1): Pemberian hibah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI, bersama-sama dengan Saksi RUDI HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp599.965.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah APBD-P Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2013 yang diterima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda, yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor SR-320/PW17/5/2015 tanggal 10 Juli 2015;

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HILMI bin ANWAR selaku Penerima Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kaltim berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2013 Tahap III dan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan UKM Band Unmul tentang Pemberian Hibah Nomor 510.72/3872/XI/2013 dan Nomor 16/YPS/CKT/XI/2013 tanggal 25 November 2015, bersama-sama dengan Saksi RUDY HARTAWAN bin MUHAMMAD AMIN dan Saksi FUAD DARMAWAN bin SUDIRMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti antara tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan M. Yamin Gang 1 Nomor 57, RT. 17, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MUHAMMAD HILMI bin ANWAR bersama-sama dengan Saksi RUDY HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN, dengan cara-cara sebagaimana terurai di bawah ini;

Bahwa kejadian sebagaimana tersebut diatas bermula dari adanya pengajuan Proposal Dana Hibah oleh Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Band Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda periode 29 Mei 2012 s/d 29 Mei 2013 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Permohonan Nomor 024/F/UB-UM/YIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 perihal Permohonan Dana Hibah untuk Peningkatan Fasilitas Studio, Stage,

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Lighting, Pelatihan *Recording* dan Multimedia UKM Band Unmul. Pengajuan Proposal Dana Hibah tersebut atas ide dari Saksi RUDY HARTAWAN, seorang partisipan UKM Band Unmul yang mengaku memiliki dana aspirasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Saksi RUDY HARTAWAN saat itu sengaja mendatangi kantor Sekretariat UKM Band Unmul Samarinda di Gedung PKM (*Student Center*) Unmul lantai 2 Jalan Barong Tongkok Kampus Gn. Kelua Kota Samarinda untuk mengajak pengurus UKM Band Unmul mengajukan Proposal Dana Hibah dengan nilai proposal diatas satu miliar rupiah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, atas arahan dari Saksi RUDY HARTAWAN, para Pengurus UKM Band Unmul membuat dan menyusun Proposal Dana Hibah senilai Rp1.811.460.640,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Dengan dalih untuk memudahkan pengurusan Proposal Dana Hibah, Saksi RUDY HARTAWAN meminta agar namanya dimasukkan dalam struktur organisasi UKM Band Unmul Samarinda, yaitu sebagai Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi (DPPO) UKM Band Unmul, padahal dalam struktur organisasi UKM Band Unmul tidak dikenal jabatan DPPO tersebut. Halaman pengesahan Proposal Dana Hibah tersebut ditandatangani oleh Saksi FAHMI RIZAL selaku ketua UKM Band Unmul, Saksi PUTRI OKTAYIANI selaku Sekretaris UKM Band Unmul, Sdr. Prof. Dr. Ir. H. HELMINUDDIN, M.M. selaku Pembantu Rektor III Unmul dan Saksi RUDY HARTAWAN, S.T. selaku DPPO UKM Band Unmul. Proposal yang telah selesai dibuat tersebut kemudian diserahkan Saksi FAHMI RIZAL kepada Saksi RUDY HARTAWAN untuk diproses pengurusannya di Biro Sosial dan di DPRD Provinsi Kaltim ;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Nomor : 849/228/YII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal : Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 dan lampirannya, diketahui UKM Band Unmul Samarinda menjadi salah satu lembaga/yayasan pendidikan yang mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan sosial/hibah Pemerintah Provinsi Kaltim. Selanjutnya, sekitar bulan September tahun 2013, Saksi RUDY HARTAWAN yang mengetahui adanya informasi tersebut kemudian memberitahukan kabar tersebut kepada pengurus UKM Band Unmul, yang saat itu telah berganti kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 799/KM/2013 tanggal 03 Juli 2013, yaitu Saksi ARIZAL AKBAR SAYOGHA selaku Ketua UKM Band Unmul, Saksi MUHAMMAD RAHIM selaku sekretaris dan Saksi EYI NUR WIDIASTUTI selaku bendahara di kantor sekretariat UKM Band Unmul Jalan Barong Tongkok

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Kelua Kota Samarinda, bahwa Proposal Dana Hibah yang pernah diajukan pengurus UKM Band Unmul tahun 2012 telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Saksi RUDY HARTAWAN dalam pertemuan tersebut menjelaskan adanya ketentuan pembagian prosentase dana hibah ketika nantinya dana tersebut telah dicairkan, yaitu 70% akan diambil Saksi RUDY HARTAWAN untuk keperluan administrasi dan biaya bagi orang yang menguruskan proposal hingga dana hibah tersebut cair, dan sisanya sebesar 30% baru menjadi milik UKM Band Unmul Samarinda. Saksi ARIZAL AKBAR bersama pengurus UKM Band Unmul periode 2013-2014 yang lain kemudian menggelar rapat untuk merundingkan kesepakatan tersebut, dimana Saksi RUDY HARTAWAN juga ikut diajak mengikuti rapat. Para pengurus UKM Band Unmul akhirnya memutuskan untuk menolak menerima dana hibah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut karena merasa keberatan dengan adanya ketentuan pembagian dana hibah 70%-30% yang disampaikan oleh Saksi RUDY HARTAWAN. Selanjutnya, pengurus UKM Band Unmul periode 2013-2014 mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Bansos/Hibah Nomor008/F/UB-UM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ke Kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim;

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat, kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, UKM Band Unmul Samarinda menjadi salah satu penerima dana hibah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Untuk melengkapi administrasi Pencairan Dana Hibah tersebut, Pengurus UKM Band Unmul Samarinda diminta untuk melengkapi dokumen administrasi pencairan untuk nantinya dilakukan verifikasi oleh Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim, yaitu dokumen berupa:

1. Surat Permohonan Realisasi kepada Gubernur Kalimantan Timur C.q. Kuasa Anggaran Dana Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
2. Pakta Integritas;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan, Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan;

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Buku Rekening tabungan/Giro yang masih aktif yang dilegalisir oleh Bank;
6. Fotokopi Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang masih berlaku;
7. Meterai Rp6.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;
8. Kuitansi yang telah ditandatangani;
9. Proposal permohonan bantuan awal saat menyampaikan secara lengkap;

Surat pemberitahuan resmi terkait penerimaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut tidak pernah disampaikan Saksi RUDY HARTAWAN kepada Pengurus UKM Band Unmul Samarinda Periode 2013-2014. Saksi RUDY berencana mencairkan sendiri dana hibah yang telah diurusnya tersebut dengan merekrut Terdakwa MUHAMMAD HILMI yang merupakan mahasiswa semester 8 Jurusan Teknik Industri Unmul dan Saksi FUAD DARMAWAN untuk membantu melengkapi dokumen administrasi pencairan dana hibah tersebut;

Terdakwa MUHAMMAD HILMI diberikan tugas oleh Saksi RUDY HARTAWAN untuk mengajak 2 (dua) orang teman kuliahnya bergabung dalam kepanitiaan kegiatan TOEFL Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris milik Saksi RUDY HARTAWAN, padahal sebenarnya kegiatan tersebut tidak pernah ada. Terdakwa MUHAMMAD HILMI kemudian memperkenalkan kedua orang temannya yaitu Saksi AAN TAUFIK AFDILLAH dan Saksi TAUFAN INDRANATA kepada Saksi RUDY HARTAWAN di sebuah warung makan di Samarinda. Dalam pertemuan tersebut Saksi RUDY HARTAWAN meminta Terdakwa MUHAMMAD HILMI mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) miliknya dan kedua temannya tersebut. Dokumen tersebut oleh Saksi RUDY HARTAWAN dipergunakan untuk membuat dokumen administrasi persyaratan Pencairan Dana Hibah, yaitu:

1. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 890/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pengurus Mahasiswa Band (UKM-Band) Universitas Mulawarman periode 2013-2014 dengan susunan pengurus MUHAMMAD HILMI sebagai Ketua, AAN TAUFIK AFDILLAH sebagai Sekretaris dan TAUFAN INDRANATA sebagai Bendahara, padahal mereka bertiga bukanlah pengurus maupun anggota UKM Band Unmul Samarinda periode 2013-2014;
2. Proposal Realisasi Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul Samarinda tanggal 19 November 2013 Nomor 024/F/UB-UM/YIII/2013, yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI dan Bendahara AAN TAUFIK AFDILLAH, didalamnya dilampirkan rencana

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Anggaran Biaya yang telah disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan;

3. Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI;

Bahwa semua dokumen yang telah dibuat oleh Saksi RUDY HARTAWAN tersebut ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 22.00 WITA di rumah kontrakannya di Jalan M. Yamin Gang 1 Nomor 57, RT. 17, Kota Samarinda dengan disaksikan oleh Saksi FUAD DARMAWAN. Terdakwa MUHAMMAD HILMI pada saat menandatangani dokumen-dokumen tersebut mengetahui bahwa isi dari dokumen tersebut tidak benar dan penuh rekayasa;

Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Saksi FUAD DARMAWAN membuka rekening bank di Bank BRI Unit Segiri, yang nantinya akan dipergunakan untuk menerima Pencairan Dana Hibah UKM-Band Unmul Samarinda. Karena Saksi TAUFAN INDRANATA selaku Bendahara UKM Band Unmul (hasil rekayasa Saksi RUDY HARTAWAN) tidak bersedia hadir di Bank, maka semua tandatangannya selaku Bendahara UKM Band Unmul di form aplikasi pembukaan rekening ditandatangani oleh Saksi FUAD DARMAWAN atas perintah Saksi RUDY HARTAWAN. Kelengkapan administrasi pembukaan rekening dibawa oleh Saksi RUDY HARTAWAN, termasuk Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 64.247.411.8-722.000 atas nama TAUFAN INDRANATA yang terdaftar pada tanggal 22-11-2013, padahal Saksi TAUFAN INDRANATA tidak pernah mengurus pembuatan kartu NPWP tersebut. Setelah nomor rekening berhasil dibuat, Terdakwa MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Saksi FUAD DARMAWAN datang ke kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul, dimana berdasarkan hasil check list persyaratan permohonan realisasi dana hibah, persyaratan administrasi yang disampaikan Terdakwa MUHAMMAD HILMI selaku Ketua UKM Band Unmul dinyatakan lengkap sehingga dimohonkan persetujuan pencairan ke Biro Keuangan Provinsi Kaltim;

Bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah yang memuat hak dan kewajiban antara pemberi hibah dan penerima hibah dilakukan pada tanggal 25 November 2013 Nomor 510.72/2872/XI/2013, Nomor16/YPS/CKT/XI/2013. Pihak pertama adalah Drs. H. BERE ALI, M.Si. selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda selaku Pemberi Hibah dan Pihak Kedua adalah Terdakwa MUHAMMAD HILMI Ketua UKM Band Unmul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UKM Band Unmul yang berkedudukan di Jalan Barong Tongkok Gang Kelua Samarinda selaku Penerima Hibah;

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD: 1.20.03.09.00.00.5.1 tanggal 2 Oktober 2013, terdapat Belanja Hibah kepada UKM Band Unmul Jalan Gedung PKM (*Student Center*) Unmul Lantai 2 Jalan Barong Tongkok Gang Kelua Telp. (0541) 749405 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Proses pembayaran hibah tersebut dilakukan dengan dokumen sebagai berikut:

1. Kuitansi/Bukti Pembayaran Bantuan Hibah kepada UKM Band Unmul Samarinda sesuai Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Sdr. MUHAMMAD HILMI tanggal 16 Desember 2013 dan lunas dibayar tanggal (kosong) ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos. dan setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran ditandatangani H. FADLIANSYAH, S.E.,
2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor0840/SPP-LS/HIBAH-UKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013, Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos.;
3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 0840/SPM-LS/HIBAH-UKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran H. FADLIANSYAH, S.E.,;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14077/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
5. Bantuan Dana Hibah untuk UKM Band Unmul masuk ke dalam rekening penerima hibah di Bank BRI Unit Segiri Nomor Rekening: 3610-01-025929-53-8 atas nama UKM Band Unmul pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp599.965.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penarikan dana hibah UKM Band Unmul tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI secara bertahap atas permintaan Saksi RUDY HARTAWAN, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 30 Desember 2013, ditarik atau diambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal 10 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Tanggal 15 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Tanggal 17 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HILMI selaku Penerima Hibah dalam mengelola atau menggunakan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, tidak berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) UKM Band Unmul tertanggal 19 November 2013 serta Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah Nomor 510.72/2872/XI/2013, Nomor16/YPS/CKT/XI/2013 tanggal 25 November 2013. Dana hibah yang telah ditarik oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI tersebut tidak diserahkan kepada pengurusan UKM Band Unmul periode 2013-2014 sebagaimana seharusnya untuk dipergunakan sesuai dengan RAB, tetapi diserahkan kepada Saksi RUDY HARTAWAN. Dari total dana hibah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut tidak ada satu rupiahpun yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan UKM Band Unmul sebagaimana tercantum dalam RAB yang terlampir dalam Proposal Realisasi Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul. Dana hibah tersebut selain dinikmati oleh Saksi RUDY HARTAWAN juga dibagi-bagikan kepada MUHAMMAD HILMI sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi FUAD DARMAWAN sebesar Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), Saksi AAN TAUFIK AFDILAH dan Saksi TAUFIK INDRANATA masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan antara kurun waktu akhir tahun 2013 s/d tahun 2014, sebagai uang jasa karena telah membantu Saksi RUDY HARTAWAN dalam Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul tersebut;

Terdakwa MUHAMMAD HILMI sebagai penerima dana hibah UKM Band Unmul menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Peningkatan Fasilitas

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studio, Lighting dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda yang dibuat oleh Saksi FUAD DARMAWAN atas permintaan Saksi RUDY HARTAWAN, dimana isi dari laporan tersebut telah disesuaikan dengan RAB UKM Band Unmul tanggal 19 November 2013, sehingga seolah-olah semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan RAB, padahal tidak ada satupun kegiatan yang tertera dalam Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan UKM Band Unmul tersebut dilaksanakan dilapangan. Laporan tersebut kemudian dibawa Saksi RUDY HARTAWAN untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas di Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HILMI dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku penerima dana hibah UKM Band Unmul, yang dilakukan bersama-sama Saksi RUDI HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD:
 - Pasal 122 Ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah;
3. Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi:
 - (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan Penggunaan Hibah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

Hal. 18 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi Penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- d. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah pada tanggal 25 November 2013 Nomor 510.72/2872/XI/2013, Nomor 16/YPS/CKT/XI/2013. Bab II Persyaratan, Pasal 2 Ayat (1): Pemberian hibah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HILMI, yang dilakukan bersama-sama Saksi RUDI HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp599.965.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah APBD-P Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2013 yang diterima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda, yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor SR-320/PW17/5/2015 tanggal 10 Juli 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HILMI Bin ANWAR selaku Penerima Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kaltim berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2013 Tahap III dan Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan UKM Band Unmul tentang Pemberian Hibah Nomor 510.72/3872/XI/2013 dan Nomor 16/YPS/CKT/XI/2013 tanggal 25

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, bersama-sama dengan Saksi RUDY HARTAWAN bin MUHAMMAD AMIN dan Saksi FUAD DARMAWAN bin SUDIRMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti antara tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan M. Yamin Gang 1 Nomor 57, RT. 17 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, "Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MUHAMMAD HILMI bin ANWAR bersama-sama dengan Saksi RUDY HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN, dengan cara-cara sebagaimana terurai di bawah ini;

Bahwa kejadian sebagaimana tersebut diatas bermula dari adanya pengajuan Proposal Dana Hibah oleh Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Band Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda periode 29 Mei 2012 s/d 29 Mei 2013 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Permohonan Nomor024/F/UB-UM/YIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 perihal Permohonan Dana Hibah untuk Peningkatan Fasilitas Studio, *Stage, Lighting*, Pelatihan *Recording* dan Multimedia UKM Band Unmul. Pengajuan Proposal Dana Hibah tersebut atas ide dari Saksi RUDY HARTAWAN, seorang partisipan UKM Band Unmul yang mengaku memiliki dana aspirasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Saksi RUDY HARTAWAN saat itu sengaja mendatangi kantor Sekretariat UKM Band Unmul Samarinda di Gedung PKM (*Student Center*) Unmul lantai 2 Jalan Barong Tongkok Kampus Gn. Kelua Kota Samarinda untuk mengajak Pengurus UKM Band Unmul mengajukan Proposal Dana Hibah dengan nilai proposal diatas satu miliar rupiah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, atas arahan dari Saksi RUDY HARTAWAN, para Pengurus UKM Band Unmul membuat dan menyusun Proposal Dana Hibah senilai Rp1.811.460.640,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Dengan dalih untuk memudahkan pengurusan Proposal Dana Hibah, Saksi RUDY HARTAWAN meminta agar namanya dimasukkan dalam struktur organisasi UKM Band Unmul Samarinda, yaitu sebagai Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi (DPPO) UKM Band Unmul, padahal dalam struktur organisasi UKM Band Unmul tidak dikenal jabatan DPPO tersebut. Halaman

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan Proposal Dana Hibah tersebut ditandatangani oleh Saksi FAHMI RIZAL selaku ketua UKM Band Unmul, Saksi PUTRI OKTAYIANI selaku Sekretaris UKM Band Unmul, Sdr. Prof. Dr. Ir. H. HELMINUDDIN, M.M. selaku Pembantu Rektor III Unmul dan Saksi RUDY HARTAWAN, S.T. selaku DPPO UKM Band Unmul. Proposal yang telah selesai dibuat tersebut kemudian diserahkan Saksi FAHMI RIZAL kepada Saksi RUDY HARTAWAN untuk diproses pengurusannya di Biro Sosial dan di DPRD Provinsi Kaltim;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Nomor 849/228/YII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 Perihal: Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 dan lampirannya, diketahui UKM Band Unmul Samarinda menjadi salah satu lembaga/yayasan pendidikan yang mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan sosial/hibah Pemerintah Provinsi Kaltim. Selanjutnya, sekitar bulan September tahun 2013, Saksi RUDY HARTAWAN yang mengetahui adanya informasi tersebut kemudian memberitahukan kabar tersebut kepada Pengurus UKM Band Unmul, yang saat itu telah berganti kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 799/KM/2013 tanggal 03 Juli 2013, yaitu Saksi ARIZAL AKBAR SAYOGHA selaku Ketua UKM Band Unmul, Saksi MUHAMMAD RAHIM selaku sekretaris dan Saksi EYI NUR WIDIASTUTI selaku bendahara di kantor Sekretariat UKM Band Unmul Jalan Barong Tongkok Gang Kelua Kota Samarinda, bahwa Proposal Dana Hibah yang pernah diajukan Pengurus UKM Band Unmul tahun 2012 telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Saksi RUDY HARTAWAN dalam pertemuan tersebut menjelaskan adanya ketentuan pembagian prosentase dana hibah ketika nantinya dana tersebut telah dicairkan, yaitu 70% akan diambil Saksi RUDY HARTAWAN untuk keperluan administrasi dan biaya bagi orang yang menguruskan proposal hingga dana hibah tersebut cair, dan sisanya sebesar 30% baru menjadi milik UKM Band Unmul Samarinda. Saksi ARIZAL AKBAR bersama pengurus UKM Band Unmul periode 2013-2014 yang lain kemudian menggelar rapat untuk merundingkan kesepakatan tersebut, dimana Saksi RUDY HARTAWAN juga ikut diajak mengikuti rapat. Para pengurus UKM Band Unmul akhirnya memutuskan untuk menolak menerima dana hibah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut karena merasa keberatan dengan adanya ketentuan pembagian dana hibah 70%-30% yang disampaikan oleh Saksi RUDY HARTAWAN. Selanjutnya, pengurus UKM Band Unmul periode 2013-2014 mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Bansos/Hibah

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor008/F/UB-UM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ke Kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim;

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat, kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, UKM Band Unmul Samarinda menjadi salah satu penerima dana hibah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Untuk melengkapi administrasi Pencairan Dana Hibah tersebut, Pengurus UKM Band Unmul Samarinda diminta untuk melengkapi dokumen administrasi pencairan untuk nantinya dilakukan verifikasi oleh Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim, yaitu dokumen berupa:

1. Surat Permohonan Realisasi kepada Gubernur Kalimantan Timur C.q. Kuasa Anggaran Dana Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
2. Pakta Integritas;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan, Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
5. Fotokopi Buku Rekening tabungan/Giro yang masih aktif yang dilegalisir oleh Bank;
6. Fotokopi Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang masih berlaku;
7. Meterai Rp6.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;
8. Kuitansi yang telah ditandatangani;
9. Proposal permohonan bantuan awal saat menyampaikan secara lengkap;

Surat pemberitahuan resmi terkait penerimaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut tidak pernah disampaikan Saksi RUDY HARTAWAN kepada Pengurus UKM Band Unmul Samarinda Periode 2013-2014. Saksi RUDY berencana mencairkan sendiri dana hibah yang telah diurusnya tersebut dengan merekrut Terdakwa MUHAMMAD HILMI yang merupakan mahasiswa semester 8 Jurusan Teknik Industri Unmul dan Saksi FUAD DARMAWAN untuk membantu melengkapi dokumen administrasi pencairan dana hibah tersebut;

Terdakwa MUHAMMAD HILMI diberikan tugas oleh Saksi RUDY HARTAWAN untuk mengajak 2 (dua) orang teman kuliahnya bergabung dalam kepanitiaan kegiatan TOEFL Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris milik Saksi RUDY HARTAWAN, padahal sebenarnya kegiatan tersebut tidak. Terdakwa MUHAMMAD HILMI kemudian memperkenalkan kedua orang temannya yaitu

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AAN TAUFIK AFDILLAH dan Saksi TAUFAN INDRANATA kepada Saksi RUDY HARTAWAN di sebuah warung makan di Samarinda. Dalam pertemuan tersebut Saksi RUDY HARTAWAN meminta Terdakwa MUHAMMAD HILMI mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) miliknya dan kedua temannya tersebut. Dokumen tersebut oleh Saksi RUDY HARTAWAN dipergunakan untuk membuat dokumen administrasi persyaratan Pencairan Dana Hibah, yaitu:

1. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 890/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pengurus Mahasiswa Band (UKM-Band) Universitas Mulawarman periode 2013-2014 dengan susunan pengurus MUHAMMAD HILMI sebagai Ketua, AAN TAUFIK AFDILLAH sebagai Sekretaris dan TAUFAN INDRANATA sebagai Bendahara, padahal mereka bertiga bukanlah pengurus maupun anggota UKM Band Unmul Samarinda Periode 2013-2014,
2. Proposal realisasi Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul Samarinda tanggal 19 November 2013 Nomor 024/F/UB-UM/YIII/2013, yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI dan Bendahara AAN TAUFIK AFDILLAH, didalamnya dilampirkan rencana Anggaran Biaya yang telah disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
3. Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI;

Bahwa semua dokumen yang telah dibuat oleh Saksi RUDY HARTAWAN tersebut ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 22.00 WITA di rumah kontrakannya di Jalan M. Yamin Gang 1 Nomor 57, RT. 17, Kota Samarinda dengan disaksikan oleh Saksi FUAD DARMAWAN. Terdakwa MUHAMMAD HILMI pada saat menandatangani dokumen-dokumen tersebut mengetahui bahwa isi dari dokumen tersebut tidak benar dan penuh rekayasa;

Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Saksi FUAD DARMAWAN membuka rekening bank di Bank BRI Unit Segiri, yang nantinya akan dipergunakan untuk menerima Pencairan Dana Hibah UKM-Band Unmul Samarinda. Karena Saksi TAUFAN INDRANATA selaku Bendahara UKM Band Unmul (hasil rekayasa Saksi RUDY HARTAWAN) tidak bersedia hadir di Bank, maka semua tandatangannya selaku Bendahara UKM Band Unmul di form aplikasi pembukaan rekening ditandatangani oleh Saksi FUAD DARMAWAN atas perintah Saksi RUDY HARTAWAN. Kelengkapan administrasi pembukaan

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening dibawa oleh Saksi RUDY HARTAWAN, termasuk Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 64.247.411.8-722.000 atas nama TAUFAN INDRANATA yang terdaftar pada tanggal 22-11-2013, padahal Saksi TAUFAN INDRANATA tidak pernah mengurus pembuatan kartu NPWP tersebut. Setelah nomor rekening berhasil dibuat, Terdakwa MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Saksi FUAD DARMAWAN datang ke kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul, dimana berdasarkan hasil check list persyaratan permohonan realisasi dana hibah, persyaratan administrasi yang disampaikan Terdakwa MUHAMMAD HILMI selaku Ketua UKM Band Unmul dinyatakan lengkap sehingga dimohonkan persetujuan pencairan ke Biro Keuangan Provinsi Kaltim;

Bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah yang memuat hak dan kewajiban anatara pemberi hibah dan penerima hibah dilakukan pada tanggal 25 November 2013 Nomor510.72/2872/XI/2013, Nomor16/YPS/CKT/XI/2013. Pihak pertama adalah Drs. H. BERE ALI, M.Si. selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda selaku Pemberi Hibah dan pihak kedua adalah Terdakwa MUHAMMAD HILMI Ketua UKM Band Unmul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UKM Band Unmul yang berkedudukan di Jalan Barong Tongkok GangKelua Samarinda selaku Penerima Hibah;

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD: 1.20.03.09.00.00.5.1 tanggal 2 Oktober 2013, terdapat Belanja Hibah kepada UKM Band Unmul Jl. Gedung PKM (*Student Center*) Unmul Lantai 2 Jalan Barong Tongkok Gang Kelua Telp. (0541) 749405 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Proses pembayaran hibah tersebut dilakukan dengan dokumen sebagai berikut:

1. Kuitansi/Bukti Pembayaran Bantuan Hibah kepada UKM Band Unmul Samarinda sesuai SK. Gubernur Kaltim Nomor460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Sdr. MUHAMMAD HILMI tanggal 16 Desember 2013 dan lunas dibayar tanggal (kosong) ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos. dan setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran ditandatangani H. FADLIANSYAH, S.E.,;

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 0840/SPP-LS/HIBAH-UKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013, Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos.;
3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0840/SPM-LS/HIBAH-UKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran H. FADLIANSYAH, S.E.;;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14077/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
5. Bantuan Dana Hibah untuk UKM Band Unmul masuk ke dalam rekening penerima hibah di Bank BRI Unit Segiri nomor rekening : 3610-01-025929-53-8 atas nama UKM Band Unmul pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp599.965.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa penarikan dana hibah UKM Band Unmul tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI secara bertahap atas permintaan Saksi RUDY HARTAWAN, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 30 Desember 2013, ditarik atau diambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal 10 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Tanggal 15 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Tanggal 17 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HILMI selaku penerima hibah dalam mengelola atau menggunakan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut, tidak berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) UKM Band Unmul tertanggal 19 November 2013 serta Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah Nomor 510.72/2872/XI/2013, Nomor 16/YPS/CKT/XI/2013 tanggal 25 November 2013. Dana hibah yang telah ditarik oleh Terdakwa MUHAMMAD

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILMI tersebut tidak diserahkan kepada pengurusan UKM Band Unmul periode 2013-2014 sebagaimana seharusnya untuk dipergunakan sesuai dengan RAB, tetapi diserahkan kepada Saksi RUDY HARTAWAN. Dari total dana hibah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut tidak ada satu rupiahpun yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan UKM Band Unmul sebagaimana tercantum dalam RAB yang terlampir dalam Proposal Realisasi Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul. Dana hibah tersebut selain dinikmati oleh Saksi RUDY HARTAWAN juga dibagi-bagikan kepada MUHAMMAD HILMI sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi FUAD DARMAWAN sebesar Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), Saksi AAN TAUFIK AFDILAH dan Saksi TAUFIK INDRANATA masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan antara kurun waktu akhir tahun 2013 s/d tahun 2014, sebagai uang jasa karena telah membantu Saksi RUDY HARTAWAN dalam Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul tersebut;

Terdakwa MUHAMMAD HILMI sebagai Penerima Dana Hibah UKM Band Unmul menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Peningkatan Fasilitas Studio, *Lighting* dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda yang dibuat oleh Saksi FUAD DARMAWAN atas permintaan Saksi RUDY HARTAWAN, dimana isi dari laporan tersebut telah disesuaikan dengan RAB UKM Band Unmul tanggal 19 November 2013, sehingga seolah-olah semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan RAB, padahal tidak ada satupun kegiatan yang tertera dalam Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan UKM Band Unmul tersebut dilaksanakan dilapangan. Laporan tersebut kemudian dibawa Saksi RUDY HARTAWAN untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas di Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HILMI selaku Penerima Dana Hibah UKM Band Unmul, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi RUDI HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN, telah bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD:
 - Pasal 122 Ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 133 Ayat (2) Penerima subsidi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah;
3. Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi:
 - (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
4. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah pada tanggal 25 November 2013 Nomor 510.72/2872/XI/2013, Nomor 16/YPS/CKT/XI/2013. Bab II Persyaratan, Pasal 2 Ayat (1): Pemberian hibah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HILMI, yang dilakukan bersama-sama Saksi RUDI HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp599.965.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah APBD-P Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2013 yang diterima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda, yang dilakukan oleh

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor: SR-320/PW17/5/2015 tanggal 10 Juli 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 22 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HILMI bin ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD HILMI bin ANWAR berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MUHAMMAD HILMI bin ANWAR sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Copy arsip salinan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
 - b) Copy arsip Check List Persyaratan Berkas Permohonan Realisasi Untuk Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c) Copy arsip Naskah Perjanjian Hibah antara Pemprov. Kaltim dengan UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda tentang Pemberian Hibah;
 - d) (dua) lembar Copy arsip kuitansi tertanggal 16 Desember 2013;

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Proposal Pencairan UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda Nomor 024/F/UB-UM/YIII/2013 tanggal 19 November 2013;
 - f) Laporan Pertanggungjawaban Perihal Penerimaan Dana Hibah Milik UKM Band Unmul Samarinda;
 - g) Copy arsip DPPA SKPD TA. 2013 dengan No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.51;
 - h) Copy arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14077/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - i) Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, *Stage*, *Lighting*, Pelatihan *Recording* dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;
 - j) Copy arsip Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;
 - k) Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM Band Unmul;
 - l) Fotokopi SK. Kepengurusan UKM Band Unmul Nomor 830/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013;
 - m) Fotokopi KTP atas nama TAUFAN INDRANATA dan atas nama MUHAMMAD HILMI;
 - n) Fotokopi NPWP atas nama TAUFAN INDRANATA;
 - o) Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan;
 - p) Fotokopi Slip Pengambilan Uang 4 (empat) lembar;
 - q) 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam type A205;
 - r) Uang Tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disita dari FUAD DARMAWAN;
 - s) Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari TAUFAN INDRANATA;
 - t) Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari AAN TAUFIK AFDILLAH;
 - u) Uang Tunai sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) disita dari MUHAMMAD HILMI;
 - v) Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 15 Januari 2015;
- Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RUDY HARTAWAN, S.T. bin MUHAMMAD AMIN (Alm.);*
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr tanggal 21 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD Hilmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HILMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HILMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. Copy arsip alinan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
 - b. Copy arsip Check List Persyaratan Berkas Permohonan Realisasi Untuk Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Copy arsip Naskah Perjanjian Hibah antara Pemprov. Kaltim dengan UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda tentang Pemberian Hibah;
 - d. (dua) lembar Copy arsip kuitansi tertanggal 16 Desember 2013;
 - e. Proposal Pencairan UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda Nomor 024/F/UB-UM/YIII/2013 tanggal 19 November 2013;
 - f. Laporan Pertanggungjawaban Perihal Penerimaan Dana Hibah Milik UKM Band Unmul Samarinda;
 - g. Copy arsip DPPA SKPD TA. 2013 dengan No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.51;
 - h. Copy arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14077/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. *Copy* Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, *Stage, Lighting*, Pelatihan *Recording* dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;
- j. *Copy* arsip Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;
- k. Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM Band Unmul;
- l. Fotokopi SK. Kepengurusan UKM Band Unmul Nomor 830/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013;
- m. Fotokopi KTP atas nama TAUFAN INDRANATA dan atas nama MUHAMMAD HILMI;
- n. Fotokopi NPWP atas nama TAUFAN INDRANATA;
- o. Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan;
- p. Fotokopi Slip Pengambilan Uang 4 (empat) lembar;
- q. 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam type A205;
- r. Uang Tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disita dari FUAD DARMAWAN;
- s. Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari TAUFAN INDRANATA;
- t. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari AAN TAUFIK AFDILLAH;
- u. Uang Tunai sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) disita dari MUHAMMAD HILMI;
- v. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 15 Januari 2015;

Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RUDY HARTAWAN, S.T. bin MUHAMMAD AMIN (Alm.);

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 6/Pid-TPK/2016/PT Smr tanggal 18 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr, tanggal 21 April 2016 yang dimintakan banding atas nama Terdakwa Muhammad Helmi Bin Anwar;
3. Menetapkan barang bukti:
 - a. *Copy* arsip alinan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013;

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Copy* arsip *Check List* Persyaratan Berkas Permohonan Realisasi Untuk Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. *Copy* arsip Naskah Perjanjian Hibah antara Pemprov. Kaltim dengan UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda tentang Pemberian Hibah;
- d. (dua) lembar *Copy* arsip kuitansi tertanggal 16 Desember 2013;
- e. Proposal Pencairan UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda Nomor 024/F/UB-UM/YIII/2013 tanggal 19 November 2013;
- f. Laporan Pertanggungjawaban Perihal Penerimaan Dana Hibah Milik UKM Band Unmul Samarinda;
- g. *Copy* arsip DPPA SKPD TA. 2013 dengan No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.51;
- h. *Copy* arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14077/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- i. *Copy* Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, *Stage*, *Lighting*, Pelatihan *Recording* dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;
- j. *Copy* arsip Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;
- k. Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM Band Unmul;
- l. Fotokopi SK. Kepengurusan UKM Band Unmul Nomor 830/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013;
- m. Fotokopi KTP atas nama TAUFAN INDRANATA dan atas nama MUHAMMAD HILMI;
- n. Fotokopi NPWP atas nama TAUFAN INDRANATA;
- o. Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan;
- p. Fotokopi Slip Pengambilan Uang 4 (empat) lembar;
- q. 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam type A205;
- r. Uang Tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disita dari FUAD DARMAWAN;
- s. Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari TAUFAN INDRANATA;
- t. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari AAN TAUFIK AFDILLAH;
- u. Uang Tunai sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) disita dari MUHAMMAD HILMI;

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 15 Januari 2015;

Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RUDY HARTAWAN, S.T. bin MUHAMMAD AMIN (Alm.);

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Samarinda;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 04 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa, pada tanggal 04 Agustus 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 6/PID-TPK/2016/PTSMR tanggal 18 Juli 2016 tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan yang Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan upaya hukum kasasi terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 6/PID.TPK/2016/PT.SMR tanggal 18 Juli 2016 A.n. Terdakwa MUHAMMAD HILMI bin ANWAR tersebut tersebut adalah sebagai berikut: "Maielis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (PT.) Kaltim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut secara nyata tidak

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP);

I. Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PT. Kaltim tidak menerapkan peraturan hukum tentang pembuktian tindak pidana korupsi sebagaimana mestinya;

- Dalam amar putusannya hal. 34, Majelis Hakim dengan tegas menolak alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum hanya dengan pertimbangan sebagaiberikut:

- a. Penyalahgunaan kesempatan dan sarana yang diperoleh dengan cara melawan hukum yang melakat pada tindakan fiktif Terdakwa *in casu* tidak selalu secara yuridis harus dimaknai sebagai jabatan publik semata, akan tetapi cukup dengan perbuatan fiktifnya Terdakwa memiliki dasar kekuasaan/kewenangan untuk menerima dana UKM Band Unmul Samarinda *in casu* bersama Terdakwa FUAD dan Terdakwa RUDY HARTAWAN dari Pemprov. Kaltim;
- b. Hasil yang dinikmati secara nyata oleh Terdakwa relatif sangat kecil nilainya;
- c. Tidak adanya hal-hal dan fakta hukum baru yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat meruntuhkan alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama atas diri Terdakwa *in litis*, sehingga pertimbangan dan putusan termaksud diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dengan tambahan pertimbangan bahwa tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam kaitan unsur melawan hukum formil sebagaimana dimaksudkan dakwaan primair tidak semata karena adanya dasar formal perbuatan Terdakwa sebagai pelaku turut serta melainkan pula dari nilai keuntungan yang dinikmati Terdakwa relatif kecil, senyatanya menunjukkan unsur sengaja melawan hukum sejak awal bukan menjadi motif perbuatan Terdakwa *in casu*;

Dalam hal ini, Majelis Hakim Tinggi tidak menguraikan dengan jelas, cermat dan lengkap dasar yuridis pertimbangan Hakim untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr. tanggal 21 April 2016 atas nama Terdakwa MUHAMMAD HILMI bin ANWAR tersebut;

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PT. Kaltim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas satu persatu, bilamana dakwaan terdahulu telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan. Namun, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding langsung mengambil alih semua pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa terlebih dahulu menguraikan pembuktian rumusan unsur pasal-pasal hanya dengan 3 pertimbangan di atas. Padahal diketahui inti delik (*bestanddelen van het delict*) dari Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 bukanlah unsur “secara melawan hukum” dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, tetapi “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
- Jika dikelompokkan, ada 3 kelompok utama yang menjadi konstruksi dari Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yaitu: perbuatan, sarana dan akibat. Dalam Pasal 2 Ayat (1):
 - unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan kelompok perbuatan;
 - unsur “secara melawan hukum” merupakan kelompok sarana;
 - unsure “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” merupakan kelompok akibat;

Secara tata urutan memang unsur “secara melawan hukum” terletak di depan, tetapi bukan itu yang seharusnya dicari terlebih dahulu, harus diurutkan dari kelompok: perbuatan-sarana-akibat, sebagai berikut:

- a. Kelompok perbuatan : Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI bersama-sama dengan Saksi RUDY HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN telah memperkaya diri sendiri/Terdakwa sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus rupiah). Saksi RUDY

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTAWAN sebesar Rp545.465.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), Saksi FUADDARMAWAN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Saksi AAN TAUFIK dan Saksi TAUFAN masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Kelompok sarana : Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUDY HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN telah mencairkan dana hibah Pemprov. Kaltim sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) milik Pengurus UKM Band Unmul Samarinda yang sebelumnya telah ditolak oleh UKM Band Unmul dengan cara: Saksi RUDY membuat Surat Keputusan Pengurus UKM Band Unmul Samarinda Periode tahun 2013-2014 fiktif atas nama Terdakwa selaku Ketua UKM Band, Saksi AAN TAUFIK selaku Sekretaris dan Saksi TAUFAN selaku Bendahara. Padahal ketiganya bukanlah pengurus maupun anggota UKM Band Unmul Samarinda. Terdakwa dan Saksi FUAD yang mengetahui hal tersebut setuju/tidak keberatan, dibuktikan dengan:
- Terdakwa bersedia menandatangani semua dokumen Permohonan Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul Samarinda selaku Ketua UKM Band Unmul yang dibuat dan disodorkan oleh Saksi RUDY;
 - Terdakwa bersama-sama Saksi RUDY dan Saksi FUAD membuat rekening fiktif UKM Band Unmul di

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cabang Segiri Samarinda (rekening UKM Band Unmul yang asli di Bank BPD Kaltim), dimana Terdakwa dan Saksi FUAD yang menandatangani spesimen tanda tangan selaku Ketua dan Bendahara UKM Band Unmul Samarinda atas permintaan saksi RUDY HARTAWAN;

- Terdakwa bersama-sama Saksi RUDY dan Saksi FUAD datang ke Kantor Gub. Prov. Kaltim (Biro Sosial) untuk melakukan verifikasi dokumen permohonan pencairan dana hibah yang akan diterima UKM Band Unmul. Terdakwa selaku ketua UKM Band fiktif menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan kuitansi-kuitansi;
- Setelah dana hibah cair dan ditransfer ke rekening UKM Band Unmul fiktif, Terdakwa bersama-sama Saksi RUDY mengambil dana hibah tersebut secara bertahap, dimana dana tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada Pengurus UKM Band Unmul untuk dipergunakan sebagaimana mestinya (sesuai RAB yang telah disetujui), tetapi diserahkan semuanya kepada Saksi RUDY, yang kemudian sebagian dibagi-bagikan kepada Terdakwa, Saksi FUAD, Saksi AAN dan Saksi TAUFAN;
- Selanjutnya, Saksi RUDY meminta Saksi FUAD untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana hibah UKM Band Unmul tersebut dengan cara membuat kuitansi palsu (mempergunakan laptop mirip Saksi FUAD, alat scanner dan printer) yang isinya disesuaikan dengan RAB. LPJ tersebut kemudian ditandatangani Terdakwa selaku Ketua UKM Band Unmul fiktif, padahal diketahui sejak semula isinya tidak benar.

- c. Kelompok akibat : Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUDY HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 599.965.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)/foto/ lost sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah APBD-P Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2013 yang diterima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda, yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor: SR-320/PW17/5/2015 tanggal 10 Juli 2015;
- II. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PT. Kaltim, telah salah dalam menafsirkan unsur pasal “secara melawan hukum” dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI bin ANWAR yang bertindak selaku Ketua UKM Band Unmul Samarinda fiktif dalam pencairan dan pengelolaan dana hibah UKM Band Unmul dari Pemprov. Kaltim tahun 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak memenuhi rumusan unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1), tetapi terbukti pada unsur “menyalahgunakan sarana dan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan” Terdakwa selaku Ketua UKM Band Unmul yang namanya tertera secara sah dalam dokumen Pencairan Dana Hibah Pemprov. Kaltim (NPHD, kuitansi, Pakta Integritas dan dokumen Permohonan Pencairan, serta SK. Pengurus UKM Band Unmul periode 2013-2014 fiktif yang dibuat oleh Saksi RUDY), sehingga berhak menerima dan mengelola dana hibah UKM Band Unmul tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam:
 - Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr. tanggal 21 April 2016 hal. 112, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HILMI hanyalah penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang diciptakan oleh Saksi RUDY HARTAWAN, sehingga menurut hukum konstruksi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD HILMI tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum secara materiil, karena sejak awal Saksi RUDY HARTAWAN-lah yang sengaja melibatkan Terdakwa MUHAMMAD HILMI sebagai Ketua UKM Band Unmul fiktif periode tahun 2013-2014 untuk memenuhi persyaratan pencairan dana hibah;
 - Putusan banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 6/PID.TPK/2016/PT.SMR tanggal 18 Juli 2016 hal. 34, yang menyatakan bahwa Penyalahgunaan kesempatan dan sarana yang diperoleh dengan cara melawan hukum yang melakat pada tindakan fiktif Terdakwa *in casu* tidak selalu secara yuridis harus dimaknai sebagai jabatan publik semata, akan tetapi cukup dengan perbuatan fiktifnya Terdakwa memiliki dasar kekuasaan/kewenangan untuk menerima dana UKM Band Unmul Samarinda *in casu* bersama Terdakwa FUAD dan Terdakwa RUDY HARTAWAN dari Pemprov. Kaltim, dan hasil

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinikmati secara nyata oleh Terdakwa relatif sangat kecil nilainya;

- Sebagaimana analisa yuridis Surat Tuntutan kami, bahwa yang dimaksud "SECARA MELAWAN HUKUM" adalah sebagai berikut:
 - a. Menurut penjelasan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 Ke-3 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IY/2006 tanggal 24 Juli 2006 adalah perbuatan melawan hukum secara formil, yaitu bahwa perbuatan melawan hukum tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Menurut Drs. ADAM CHAZMAWI, S.H., (dalam bukunya yang berjudul: Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia edisi pertama cetakan kedua April 2005), bahwa melawan hukum berasal dari kata WEDERWCHTELIJK yang memang telah lazim di bahasa Indonesiakan dengan melawan hukum selain itu digunakan istilah Tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya;
 - c. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya suatu perbuatan, dimana perbuatan tercela atau di cela menurut Pasal 2 adalah "perbuatan memperkaya diri sendiri" oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 "memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum" yakni si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan maka perbuatan tersebut dianggap tercela, setiap subyek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaan, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan hukum, bukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- Fakta hukum yang terungkap di persidangan (vide: Surat Tuntutan kami hal 55 s/d 59), telah memperlihatkan dengan jelas rangkaian unsur "secara melawan hukum" sebagai sarana yang dipergunakan Saksi RUDY HARTAWAN bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi FUAD DARMAWAN untuk mencapai tujuan "memperkaya diri sendiri atau orang lain" sehingga berakibat "merugikan keuangan Negara c.q. Pemprov.

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim sebesar Rp599.965.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sebagai berikut:

1. Untuk memuluskan rencananya mencairkan dana hibah UKM-Band Unmul Samarinda tahun 2013 yang telah ditolak oleh Pengurus UKM Band Unmul Periode tahun 2013-2014 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 799/KM/2013 tanggal 03 Juli 2013 (Saksi ARIZAL AKBAR SAYOGHA selaku Ketua UKM Band Unmul, Saksi MUHAMMAD RAHIM selaku Sekretaris dan Saksi EVI NUR WIDIASTUTI), Saksi RUDY HARTAWAN kemudian mengajak Saksi FUAD DARMAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD HILMI untuk membantu melengkapi dokumen administrasi pencairkan dana hibah tersebut, dengan cara:

a) Saksi RUDY HARTAWAN meminta Terdakwa HILMI yang merupakan mahasiswa Teknik Industri Universitas Mulawarman Samarinda untuk mengumpulkan dua orang teman kuliahnya untuk diajak bergabung dalam kepanitiaan kegiatan TOEFL Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris milik saksi RUDY HARTAWAN, padahal sebenarnya kegiatan tersebut tidak pernah ada. Atas saran Saksi FUAD DARMAWAN, Terdakwa MUHAMMAD HILMI kemudian memperkenalkan kedua temannya kuliahnya yaitu Saksi AAN TAUFIK AFDILLAH dan Saksi TAUFAN INDRANATA kepada saksi RUDY HARTAWAN di sebuah warung makan di Jl. Suwandi Samarinda. Dalam pertemuan tersebut saksi RUDY HARTAWAN meminta Terdakwa MUHAMMAD HILMI mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) miliknya dan kedua temannya tersebut;

b) Dokumen berupa fotokopi KTP dan KTM yang telah diperoleh saksi RUDY HARTAWAN tersebut dipergunakan untuk membuat dokumen administrasi fiktif persyaratan pencairan dana hibah UKM Band Unmul, yaitu:

- Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 890/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pengurus Mahasiswa Band (UKM-Band) Universitas Mulawarman periode 2013-2014 dengan susunan Pengurus MUHAMMAD HILMI sebagai Ketua, AAN TAUFIK AFDILLAH sebagai

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris dan TAUFAN INDRANATA sebagai Bendahara, padahal mereka bertiga bukanlah pengurus maupun anggota UKM Band Unmul Samarinda Periode 2013-2014;

- Proposal realisasi Pencairan Dana Hibah UKM Band Unmul Samarinda tanggal 19 November 2013 Nomor024/F/UB-UM/YIII/2013, yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI dan Bendahara AAN TAUFIK AFDILLAH, didalamnya dilampirkan Rencana Anggaran Biaya yang telah disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
 - Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI;
- c) Pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi RUDY HARTAWAN membawa satu berkas Proposal Pencairan UKM Band Unmul Samarinda Nomor024/F/UB-UM/YI11/2013 tanggal 19 November 2013 ke rumah kontrakan Terdakwa M. HILMI dan Saksi FUAD di Jl. M. Yamin Gang 1 Nomor 57, RT.17, Kota Samarinda. Saat itu Saksi RUDY HARTAWAN mengatakan bahwa ia adalah DPPO UKM Band Unmul Samarinda. Saksi RUDY HARTAWAN meminta bantuan Saksi FUAD dan Terdakwa HILMI untuk membantu pencairan dana hibah UKM band Unmul tersebut, karena pengurus yang dulu mengajukan menolak mencairkan. Saksi RUDY HARTAWAN meyakinkan Terdakwa HILMI dan saksi FUAD bahwa nantinya ketika dana hibah tersebut cair akan diserahkan semuanya kepada pengurus UKM Band Unmul Samarinda. Tanpa melakukan kroscheck/konfirmasi terkait pernyataan Saksi RUDY HARTAWAN tersebut kepada Pengurus UKM Band Unmul Samarinda, Terdakwa MUHAMMAD HILMI bersedia menandatangani dokumen-dokumen tersebut walaupun mengetahui bahwa isi dari dokumen tersebut tidak benar dan penuh rekayasa terutama mengenai struktur kepengurusan UKM Band Unmul Periode 2013-2014 yang mencantumkan nama Terdakwa M. HILMI sebagai Ketua, Saksi AAN AFDILLAH sebagai Sekretaris dan Saksi TAUFAN INDRANATA sebagai Bendahara;
- d) Keesokan harinya (tanggal 20 November 2013) Saksi RUDY HARTAWAN menghubungi Terdakwa M. HILMI meminta agar

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera datang ke Kantor Pajak bersama Saksi TAUFAN untuk mengurus pembuatan kartu NPWP yang akan dipergunakan untuk membuka rekening bank. Karena Saksi TAUFAN tidak bersedia, maka Terdakwa HILMI juga tidak datang ke Kantor Pajak;

- e) Pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekitar jam 09.00 WITA setelah dihubungi Saksi RUDY HARTAWAN, Terdakwa MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Saksi FUAD datang ke Bank BRI Unit Segiri untuk keperluan membuka rekening bank yang nantinya akan dipergunakan untuk menerima Pencairan Dana Hibah UKM-Band Unmul Samarinda. Karena Saksi TAUFAN INDRANATA selaku Bendahara UKM Band Unmul (hasil rekayasa saksi RUDY HARTAWAN) tidak bersedia hadir di bank, maka semua tandatangannya selaku Bendahara UKM Band Unmul di form aplikasi pembukaan rekening ditandatangani oleh Saksi FUAD DARMAWAN atas perintah Saksi RUDY HARTAWAN. Kelengkapan administrasi pembukaan rekening dibawa oleh Saksi RUDY HARTAWAN, termasuk Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 64.247.411.8-722.000 atas nama TAUFAN INDRANATA yang terdaftar pada tanggal 22-11-2013, padahal Saksi TAUFAN INDRANATA tidak pernah mengurus pembuatan kartu NPWP tersebut. Setelah nomor rekening berhasil dibuat, Terdakwa MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Saksi FUAD DARMAWAN datang ke kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan dana hibah UKM Band Unmul, dimana berdasarkan hasil check list persyaratan permohonan realisasi dana hibah, persyaratan administrasi yang disampaikan Terdakwa MUHAMMAD HILMI selaku Ketua UKM Band Unmul dinyatakan lengkap sehingga dimohonkan Persetujuan Pencairan ke Biro Keuangan Provinsi Kaltim;
- f) Terdakwa yang notabennya bukan merupakan Ketua UKM Band Unmul yang asli menandatangani Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah yang memuat hak dan kewajiban antara pemberi hibah dan penerima hibah dilakukan pada tanggal 25 November 2013 Nomor 510.72/2872/XI/2013,

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor16/YPS/CKT/XI/2013. Pihak pertama adalah Drs. H. BERE ALI, M.Si. selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada Nomor 2 Samarinda selaku Pemberi Hibah dan pihak kedua adalah Terdakwa MUHAMMAD HILMI Ketua UKM Band Unmul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UKM Band Unmul yang berkedudukan di Jl. Barong Tongkok Gang Kelua Samarinda selaku Penerima Hibah;

- g) Bantuan Dana Hibah untuk UKM Band Unmul masuk ke dalam rekening Penerima Hibah di Bank BRI Unit Segiri Nomor Rekening: 3610-01-025929-53-8 atas nama UKM Band Unmul pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp599.965.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- h) Bahwa penarikan dana hibah UKM Band Unmul tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI secara bertahap atas permintaan Saksi RUDY HARTAWAN, dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 30 Desember 2013, ditarik atau diambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 10 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 15 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Tanggal 17 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- i) Dari total dana hibah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp35.000,00 sehingga menjadi Rp599.965.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ternyata tidak ada satu rupiahpun yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan UKM Band Unmul sebagaimana tercantum dalam RAB yang terlampir dalam proposal realisasi pencairan dana hibah UKM Band Unmul. Dana hibah tersebut setelah ditarik oleh Terdakwa M. HILMI dengan didampingi Saksi RUDY HARTAWAN berada dalam penguasaan Saksi RUDY HARTAWAN. Pada akhir Desember tahun 2013, Saksi RUDY

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTAWAN membagi-bagikan amplop berisi masing-masing uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada Terdakwa M. HILMI, Saksi TAUFAN dan Saksi AAN AFDILLAH di rumah kontrakan Terdakwa M. HILMI dengan disaksikan oleh Saksi FUAD. Saat itu Saksi RUDY HARTAWAN mengatakan bahwa ada sedikit rejeki. Selanjutnya pada awal tahun 2014, Saksi RUDY HARTAWAN kembali membagi-bagikan uang kepada Terdakwa M. HILMI dan Saksi FUAD masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 tanpa menyebut asal usul uang dan tujuan pemberian uang tersebut. Saksi RUDY HARTAWAN saat itu meminta bantuan saksi FUAD untuk membuat Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah UKM band Unmul disesuaikan dengan nilai dana hibah yang diterima dan RKBnya, sehingga seolah-olah semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan RAB, padahal tidak ada satupun kegiatan yang tertera dalam Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan UKM Band Unmul tersebut dilaksanakan dilapangan. Semua bahan-bahan pembuatan laporan disediakan oleh Saksi RUDY HARTAWAN, apabila ada kuitansi yang kurang Saksi FUAD membuat duplikasi kuitansi tersebut dengan mesin scanner, printer dan laptop pribadinya merk THOSIBA warna hitam type A205. LPJ fiktif tersebut setelah selesai dibuat oleh Saksi FUAD diserahkan kepada Saksi RUDY HARTAWAN, yang kemudian disodorkan kepada Terdakwa M. HILMI untuk menandatangani. LPJ kemudian diserahkan Saksi RUDY HARTAWAN kepada petugas di Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim;

- j) Bahwa terhadap LPJ penggunaan dana hibah yang telah diterima UKM band Unmul Samarinda melalui Terdakwa M. HILMI tersebut tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait kebenaran/validitas penggunaan dana hibah di lapangan oleh Biro Sosial, Biro Keuangan, SKPD yang memberikan rekomendasi (Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim) dan Inspektorat Wilayah Prov. Kaltim;
- k) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi RUDY HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp599.965.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah APBD-P Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2013 yang diterima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda, yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor: SR-320/PW17/5/2015 tanggal 10 Juli 2015;

l) Perbuatan Terdakwa. bersama-sama dengan Saksi RUDY HARTAWAN dan Saksi FUAD DARMAWAN tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD:
 - Pasal 122 Ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 133 Ayat (2) Penerima subsidi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah;
- Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi:
 - (1). Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi Penerima Hibah berupa barang/jasa;

2) Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah pada tanggal 25 November 2013 Nomor 510.72/2872/XI/2013, Nomor 16/YPS/CKT/XI/2013. Bab II Persyaratan, Pasal 2 Ayat (1): Pemberian hibah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan;

- Apabila uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan teori hukum “unsur secara melawan hukum”, seharusnya unsur tersebut terpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan. Jabatan selaku Ketua UKM Band Unmul Samarinda periode tahun 2013-2014 yang diemban Terdakwa MUHAMMAD HILMI dalam hal pencairan dan pengelolaan dana hibah UKM Band Unmul diperoleh secara tidak sah/tidak berhak/mempergunakan cara-cara yang tercela, yaitu pembuatan SK. Pengurus UKM Band Unmul fiktif yang dilakukan oleh Sdr. RUDY HARTAWAN. Terdakwa MUHAMMAD HILMI yang notabennya bukanlah pengurus maupun Ketua UKM Band Unmul periode 2013-2014 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 799/KM/2013 tanggal 03 Juli 2013, telah dengan sadar dan penuh keinsyafan bersedia menandatangani semua dokumen persyaratan pencairan yang disodorkan oleh Saksi RUDY HARTAWAN. Dalam hal pengelolaan dana hibah UKM Band Unmul yang telah diterimanya tersebut, Terdakwa juga tidak mempedomani NPHD dan peraturan perundangan-undangan terkait dana hibah (Pasal 122 Ayat (10) dan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011).

III. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PT. Kaltim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan (sebagaimana telah Penuntut Umum uraikan secara jelas dan lengkap dalam Surat Tuntutan Bab IV Analisa Fakta hal. 49 s/d 53 dan Memori Bandinghal. 3 s/d 6), sehingga Majelis Hakim Banding telah salah dalam penerapan pembuktian Pasal dari Surat Dakwaan Penuntut Umum.

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor003/PUU-IY/2006 tanggal 24 Juli 2006, perbuatan “melawan hukum” yang dimaksud dalam UUTindakPidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga uraian Analisa Yuridis Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan mengenai pembuktian unsur “secara melawan hukum” hal. 58-59 yang menjabarkan peraturan perundangan yang telah nyata-nyata dilanggar oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI bersama-sama dengan Saksi RUDY HARTAWAN, S.T. dan Saksi FUAD DARMAWAN, S.E. dalam pencairan dan pengelolaan danahibahUKM Band Unmul Samarinda Tahun 2013, seharusnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena Terdakwa dalam hal ini jelas-jelas tidak mempunyai hak untuk itu. Terdakwa bukanlah Ketua UKM Band Unmul Samarinda periode tahun 2013-2014 yang sah sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 799/KM/2013 tanggal 03 Juli 2013;
- Dalam rangka pembuktian Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, Majelis Hakim Tingkat Banding (menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama) “dengan semena-mena” menyatakan bahwa Pasal Primair yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum tidak terbukti hanya dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD HILMI merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan dan sarana yang diperoleh dengan cara melawan hukum yang melakat pada tindakan fiktif Terdakwa *in casu* tidak selalu secara yuridis harus dimaknai sebagai jabatan publik semata, akan tetapi cukup dengan perbuatan fiktifnya Terdakwa memiliki dasar kekuasaan/kewenangan untuk menerima dana UKM Band Unmul Samarinda *in casu* bersama

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FUAD dan Terdakwa RUDY HARTAWAN dari Pemprov. Kaltim, dan hasil yang dinikmati secara nyata oleh Terdakwa relatif sangat kecil nilainya;

- Majelis Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan faktor kesengajaan pada diri dan perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HILMI. Apabila dikaitkan dengan teori mengenai bentuk/macam kesengajaan (*opzet*) dalam hukum pidana diketahui ada 3 derajat/tingkatan kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Menurut pendapat Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HILMI masuk dalam kategori kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), karena pelaku/Terdakwa menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu (menandatangani semua dokumen dan persyaratan pencairan dana hibah UKM Band Unmul Samarinda tahun 2013 sebagai Ketua UKM Band Unmul periode tahun 2013-2014, padahal sebenarnya bukanlah ketua yang asli), pasti akan timbul perbuatan lain (yaitu cairnya dana hibah UKM Band Unmul Samarinda tahun 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang nantinya harus dikelola sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui Gubernur Provinsi Kaltim dan termuat dalam NPHD. Terdakwa seharusnya bisa menolak ajakan Saksi RUDY HARTAWAN tersebut, karena dokumen yang akan ditandatangani diketahui isinya tidak benar. Terdakwa juga tidak mengelola dana hibah tersebut sesuai peruntukannya, dan bersedia menandatangani semua LPJ fiktif yang dibuat oleh Saksi FUAD DARMAWAN atas perintah Saksi RUDY HARTAWAN. Uraian ini menunjukkan adanya hubungan kerjasama antara Saksi RUDY HARTAWAN, Saksi FUAD D. dan Terdakwa, terlebih-lebih atas jasanya “membantu” Saksi RUDY HARTAWAN tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi RUDY HARTAWAN sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana hibah UKM Band Unmul Samarinda;
- Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang menentukan kriteria jumlah kerugian negara sebagai dasar penerapan kedua pasal, yaitu: jika kerugian Negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka diterapkan Pasal 3 UU Tipikor dan jika lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor. Penentuan nilai ambang ini sangat subjektif sifatnya dan bertentangan dengan maksud UU Tipikor yang mengatur dua bentuk perbuatan yang berbeda. Mahkamah Agung sudah selayaknya mencabut SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon

Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa *Judex Factis* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku penerima hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan cara mengumpulkan fotokopi KTP dan KTM miliknya dan dua temannya, kemudian diserahkan kepada Rudy Hartawan untuk dipergunakan membuat dokumen administrasi persyaratan pencairan dana hibah UKM Band Unmul Samarinda, padahal kenyataannya Terdakwa bukan pengurus atau anggota UKM Band Unmul;
- b. Bahwa Terdakwa membuka rekening bank di Bank BRI Unit Segiri untuk menerima pencairan dana hibah UKM Band Unmul sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Rangkaian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 3 Ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 122 Ayat (10), Pasal 133 Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2), Naskah Perjanjian Hibah Nomor 510.72/2872/XI/2013, Nomor : 16/YPS/CKT/XI/2013 Bab II, Pasal 2 Ayat (1), sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- c. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor: SR-320/PW17/5/2015 tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp599.965.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 6/Pid-TPK/2016/PT Smr tanggal 18 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr tanggal 21 April 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang bertekad memberantas tindak pidana korupsi di tanah air;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggotadengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan berdasarkan fakta:

- Peran Terdakwa ketika mencairkan dana hibah Pemprov. Kalimantan Timur sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) milik Pengurus UKM Band Unmul Samarinda yang sebelumnya telah ditolak oleh UKM Band Unmul tidak berperan signifikan sehingga hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- *Judex Facti* tidak salah dalam menafsirkan unsur Pasal “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair karena perbuatan Terdakwa hanyalah penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang diciptakan oleh Rudy Hartawan yang berhasil memperkaya diri sendiri sebesar Rp545.465.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dalam pencairan dana hibah milik UKM Band Unmul Samarinda;

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota berpendapat dan berkesimpulan untuk menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan perbaikan sepanjang mengenai hukuman pengganti denda menjadi 3 (tiga) bulan kurungan dan uang tunai sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dirampas dari Terdakwa untuk Negara Cq. Pemprov. Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 6/PID-TPK/2016/PT.SMR tanggal 18 Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 21 April 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HILMI bin ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MenghukumTerdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang disita sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Copy arsip salinan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
 - b. Copy arsip *Check List* Persyaratan Berkas Permohonan Realisasi Untuk Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Copy arsip Naskah Perjanjian Hibah antara Pemprov. Kaltim dengan UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda tentang Pemberian Hibah;
 - d. (dua) lembar Copy arsip kuitansi tertanggal 16 Desember 2013;
 - e. Proposal Pencairan UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda Nomor 024/F/UB-UM/YIII/2013 tanggal 19 November 2013;
 - f. LaporanPertanggungjawaban Perihal Penerimaan Dana Hibah Milik UKM Band Unmul Samarinda;
 - g. Copy arsip DPPA SKPD TA. 2013 dengan No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.51;
 - h. Copy arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14077/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - i. Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, *Stage, Lighting*, Pelatihan *Recording* dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;
 - j. Copy arsip Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;
 - k. Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM Band Unmul;
 - l. Fotokopi SK. Kepengurusan UKM Band Unmul Nomor 830/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013;
 - m. Fotokopi KTP atas nama TAUFAN INDRANATA dan atas nama MUHAMMAD HILMI;
 - n. Fotokopi NPWP atas nama TAUFAN INDRANATA;
 - o. Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan;
 - p. Fotokopi Slip Pengambilan Uang 4 (empat) lembar;
 - q. 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam type A205;

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Uang Tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disita dari FUAD DARMAWAN;
- s. Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari TAUFAN INDRANATA;
- t. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari AAN TAUFIK AFDILLAH;
- u. Uang Tunai sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) disita dari MUHAMMAD HILMI;
- v. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 15 Januari 2015;

Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RUDY HARTAWAN, S.T. bin MUHAMMAD AMIN (Alm.);

- 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 8 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.** Panitera Penggantian tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor, Ketua Majelis,
ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.19590430 1985121 001

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2016